



P U T U S A N
No. 46/Pid.B/2013/PN.M

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Majene, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa :

I.	Nama Lengkap :	RAHMAT Als AHMAT Bin HAIYAH ;
	Tempat lahir	: Majene ;
	Umur / Tanggal lahir	: 34 Tahun / 04 April 1979 ;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Lingkungan Paleo, Kelurahan Pangali-ali, Kab. Majene;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Nelayan ;
II.	Nama Lengkap :	RISWANDI Bin HERMAN ;
	Tempat lahir	: Majene ;
	Umur / Tanggal lahir	: 23 Tahun / 24 Januari 1990 ;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
	Kebangsaan	: Indonesia ;
	Tempat tinggal	: Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kec. Banggae, Kab. Majene ;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Pelajar ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 April 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2013 sampai dengan tanggal 06 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan tanggal 22 Juni 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 07 September 2013 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Majene No. : B-337/R.4.25/Epp.2/06/2013 tertanggal 10 Juni 2013 atas nama Terdakwa RAHMAT Als AHMAT Bin HAIYAH dan Terdakwa RISWANDI Bin HERMAN beserta lampiran-lampirannya;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 46/I/K/Pen.Pid/2013/PNM, tertanggal 10 Juni 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa RAHMAT Als AHMAT Bin HAIYAH dan Terdakwa RISWANDI Bin HERMAN ;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Majene No. 46/II/H/Pen.Pid/2013/PNM, tertanggal 10 Juni 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dalam persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 25 Juli 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I RAHMAT Als AHMAT Bin HAIYAH bersama dengan Terdakwa II RISWANDI Bin HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RAHMAT Als AHMAT Bin HAIYAH bersama dengan Terdakwa II RISWANDI Bin HERMAN dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menghukum terpidana membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pula permohonan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis agar diberi keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan semula dan selanjutnya para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-22/MJN/Epp.1/6/2013 tertanggal 10 Juni 2013, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **RAHMAT Als AHMAD Bin HAIYAH** dan **RISWANDI Bin HERMAN**, pada hari Minggu Tanggal 07 April 2013, sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 bertempat di Ling. Rangsang Timur, Kec. Banggae Kab. Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap" terhadap saksi ANDI MUHAMMAD SIDIK (Korban), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi MUDASSIR Bin MUSTAN dan saksi ANDI MUHAMMAD SIDDIK (Korban) sedang duduk-duduk dipinggir jalan, kemudian tiba-tiba ada rombongan yang mengendarai sepeda motor dari arah rangas, kemudian saksi MUDASSIR Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAN mendengar suara orang yang berteriak, kemudian saksi ANDI MUHAMMAD SIDIK (Korban) keluar ditengah jalan dan mendekati rombongan motor tersebut dengan memberikan aba-aba untuk menghentikan mereka dengan mengatakan "saya petugas polisi", namun sebagian ada yang tidak mau berhenti, dan beberapa pengendara motor lainnya yang dibelakang berhenti dan turun dari motor, dan salah satu diantara mereka yakni Lk HAMIN (dalam berkas terpisah) mengatakan "Tailaso", kenapa saya dihentikan?" dan terdakwa RISWANDI langsung melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD SIDIK (Korban) dengan menggunakan tangan sehingga saksi-saksi MUDASSIR Bin MUSTAN langsung mengamankan terdakwa RISWANDI dengan memegangnya kemudian Lk HAMIN mengatakan "Lepaskan teman saya", kemudian saksi MUDASSIR Bin MUSTAN mengatakan "saya polisi", kemudian LK HAMIN mengatakan "biar polisi, saya anak tentara, lepaskan teman saya", dan tidak lama kemudian terdakwa RAHMAT Bin HAIYAH langsung melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD SIDIK (Korban), dan setelah terdakwa RAHMAT Bin HAIYAH melakukan pemukulan, saksi MUDASSIR Bin MUSTAN langsung melepaskan terdakwa RISWANDI dan menghalangi terdakwa RAHMAT Bin HAIYAH yang saat itu melakukan pemukulan terhadap saksi ANDI MUHAMMAD SIDIK (Korban), kemudian beberapa temannya yang saksi kenal secara bersama melakukan pemukulan, namun diantara mereka yang melakukan, yakni terdakwa RAHMAT Bin HAIYAH, terdakwa RISWANDI, dan Lk. HAMIN (dalam berkas terpisah),

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban saksi ANDI MUHAMMAD SIDIK (Korban) mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) Majene, No: 14/RSU/C-5/IV/2013 tanggal 18 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh memeriksa dr A. EVY ADRIANTI S, yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Luka gores pada lengan kanan P= 2,5 cm x 0,5 cm disertai bercak kemerahan P= 3,5 cm L= 1 cm ;

⇒ Bercak kemerahan pada pundak sebelah kanan P= 7 cm L = 2,5 cm ;

⇒ Bercak kemerahan pada Dada

a. P= 3 cm L= 2 cm ;

b. P= 2 cm L= 1 cm ;

⇒ Bercak kemerahan pundak sebelah kiri

a. P=5 cm L= 5 cm ;

b. P=2,5 cm L= 0,5 cm ;

⇒ Bercak kemerahan leher sebelah kiri P=2 cm L=1 cm ;

⇒ Luka gores pada punggung Tangan kanan P=0,7 cm L=0,2 cm;

⇒ Bengkak pada pangkal ibu jari 1 sebelah kanan ;

⇒ Bengkak pada jari 3 sebelah kanan ;

⇒ Bengkak pada siku sebelah kiri P= 3 cm L= 2 cm ;

Kesimpulan :

Korban mengalami luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana sudah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) dan (2) Ke 1 KUHP Pidana ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RAHMAT Als AHMAD Bin HAIYAH** dan **RISWANDI Bin HERMAN**, pada hari Minggu Tanggal 07 April 2013, sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 bertempat di Lingk. Rangas Timur, Kec. Banggae Kab. Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap” terhadap saksi ANDI MUHAMMAD SIDIK (Korban), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi MUDASSIR Bin MUSTAN dan saksi ANDI MUHAMMAD SIDDIK (Korban) sedang duduk-duduk dipinggir jalan, kemudian tiba-tiba ada rombongan yang mengendarai sepeda motor dari arah rangas, kemudian saksi MUDASSIR Bin MUSTAN mendengar suara orang yang berteriak , kemudian saksi ANDI MUHAMMAD SIDIK (Korban) keluar ditengah jalan dan mendekati rombongan motor tersebut dengan memberikan aba-aba untuk menghentikan mereka dengan mengatakan “saya petugas polisi”, namun sebagian ada yang tidak mau berhenti, dan beberapa pengendara motor lainnya yang dibelakang berhenti dan turun dari motor, dan salah satu diantara mereka yakni Lk HAMIN (dalam berkas terpisah) mengatakan “Tailaso”, kenapa saya dihentikan?” dan terdakwa RISWANDI langsung melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD SIDIK (Korban) dengan menggunakan tangan sehingga saksi-saksi MUDASSIR Bin MUSTAN langsung mengamankan terdakwa RISWANDI dengan memegangnya kemudian Lk HAMIN mengatakan “Lepaskan teman saya”, kemudian saksi MUDASSIR Bin MUSTAN mengatakan “saya polisi”, kemudian LK HAMIN mengatakan “biar polisi, saya anak tentara, lepaskan teman saya”, dan tidak lama kemudian terdakwa RAHMAT Bin HAIYAH langsung melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD SIDIK (Korban), dan setelah terdakwa RAHMAT Bin HAIYAH melakukan pemukulan, saksi MUDASSIR Bin MUSTAN langsung melepaskan terdakwa RISWANDI dan menghalangi terdakwa RAHMAT Bin HAIYAH yang saat itu melakukan pemukulan terhadap saksi ANDI MUHAMMAD SIDIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Korban), kemudian beberapa temannya yang saksi kenal secara bersama melakukan pemukulan, namun diantara mereka yang melakukan, yakni terdakwa RAHMAT Bin HAIYAH, terdakwa RISWANDI, dan Lk. HAMIN (dalam berkas terpisah),

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban saksi ANDI MUHAMMAD SIDIK (Korban) mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) Majene, No: 14/RSU/C-5/IV/2013 tanggal 18 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh memeriksa dr A. EVY ADRIANTI S, yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- ⇒ Luka gores pada lengan kanan P= 2,5 cm x 0,5 cm disertai bercak kemerahan P= 3,5 cm L= 1 cm ;
- ⇒ Bercak kemerahan pada pundak sebelah kanan P= 7 cm L = 2,5 cm ;
- ⇒ Bercak kemerahan pada Dada
 - c. P= 3 cm L= 2 cm ;
 - d. P= 2 cm L= 1 cm ;
- ⇒ Bercak kemerahan pundak sebelah kiri
 - c. P=5 cm L= 5 cm ;
 - d. P=2,5 cm L= 0,5 cm ;
- ⇒ Bercak kemerahan leher sebelah kiri P=2 cm L=1 cm ;
- ⇒ Luka gores pada punggung Tangan kanan P=0,7 cm L=0,2 cm;
- ⇒ Bengkok pada pangkal ibu jari 1 sebelah kanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bengkak pada jari 3 sebelah kanan ;

⇒ Bengkak pada siku sebelah kiri P= 3 cm L= 2 cm ;

Kesimpulan :

Korban mengalami luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana sudah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi ANDI MUHAMMAD SIDIK :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 07 April 2013 sekitar pukul 23.00 wita di lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa saat itu saksi dan saksi Mudassir pulang dari TKP pembakaran rumah di Lingk. Camba dan duduk-duduk di pinggir jalan di daerah Rangas, kemudian saksi melihat rombongan pengendara sepeda motor dari arah rangas yang memenuhi badan jalan sehingga saksi memberi aba-aba untuk menghentikan rombongan pengendara motor tersebut karena suara motor mereka bising, lalu tiba-tiba ada orang yang memukul saksi dari belakang kemudian menyusul ada juga yang menyerang dan langsung memukul saksi dari arah depan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah Terdakwa Rahmat dan Terdakwa Riswandi;
- Bahwa saksi dipukul beberapa kali;
- Bahwa yang memukul saksi dari arah belakang adalah Terdakwa Riswandi, sedangkan yang memukul saksi dari arah depan adalah Terdakwa Rahmat ;
- Bahwa yang terkena pukulan yaitu di bagian belakang badan, bagian kepala dan tangan ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami bengkak dan luka lecet di bagian Dada, wajah, punggung, dan juga tangan ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada persoalan antara saksi dengan para Terdakwa karena saksi tidak pernah bicara kasar saat memberhentikan motor para Terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi mencium ada bau minuman dari mulut para terdakwa ;
- Bahwa penerangan di tempat kejadian terang karena ada lampu jalan ;
- Bahwa ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang naik motor malam itu ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban divisum di Rumah Sakit namun tidak dilakukan rawat inap hanya rawat jalan saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan keterangan tersebut ada yang salah yaitu bahwa cara saksi menghentikan motor Terdakwa tidak menggunakan aba-aba tapi dengan cara melempar kursi ke jalanan dan saksi membawa balok ;

2. Saksi MUDASSIR BIN MUSTAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi Muh. Sidik;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 07 April 2013 sekitar pukul 23.00 wita di lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa jarak dari tempat kejadian ke jalan poros Majene-Mamuju sekitar 100 (seratus) meter ;
- Bahwa saat itu saksi dan saksi Muh. Sidik pulang dari TKP pembakaran rumah di Lingk. Camba dan duduk-duduk di pinggir jalan di daerah Rangas, kemudian saksi melihat rombongan pengendara sepeda motor dari arah rangas yang memenuhi badan jalan sehingga saksi Muh. Sidik memberi aba-aba untuk menghentikan rombongan pengendara motor tersebut karena suara motor mereka bising, lalu tiba-tiba ada orang yang memukul saksi dari belakang kemudian menyusul ada juga yang menyerang dan langsung memukul saksi dari arah depan ;
- Bahwa pada malam tersebut ada rombongan motor dari rangas dengan kecepatan tinggi dan ribut sekali suara motornya dan kemudian korban Muh.Sidik menahannya dan diantara rombongan naik motor tersebut mengatakan “apa tai laso”, kemudian terdakwa Rahmat turun dari motornya dan langsung memukul saksi korban Muh.Sidik dan saksi langsung amankan terdakwa yang memukul Muh.Sidik ;
- Bahwa Terdakwa Riswandi memukul wajah korban Muh.Sidik ;
- Bahwa pada waktu terdakwa Riswandi memukul korban Muh.Sidik Korban sempat melakukan perlawanan ;
- Bahwa bagian yang terkena pukulan yaitu Bagian kepala, muka, belakang, dan bagian dada ;
- Bahwa banyak orang yang memukul korban Muh.Sidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

3. Saksi ERWIN Alias EWIN Bin RUBAMA :

- Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi Muh. Sidik;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 07 April 2013 sekitar pukul 23.00 wita di lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa saksi ikut juga dalam rombongan motor tersebut berboncengan dengan terdakwa Riswandi ;
- Bahwa pada saat saksi mengendarai motor dan berboncengan dengan terdakwa Riswandi tiba-tiba ada dipinggir jalan balok-balok dan saksi berhenti karena saksi melihat banyak orang ada keributan ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Rahmat memukul orang namun saksi tidak tahu siapa orangnya yang dipukul, dan Terdakwa Riswandi ikut pula memukul ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga terdakwa Rahmat dan Riswandi memukul korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa Riswandi memukul korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

4. Saksi MUH. WAHYUDDIN Alias WAHYU Bin HASANUDDIN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 07 April 2013 sekitar pukul 23.00 wita di lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa saat itu ada sekitar 20 (dua puluh) orang rombongan motor dari rangas ribut sekali yakni suara knalpotnya besar sekali dan semua motornya di gas-gas, lalu korban Muh.Sidik maksudnya baik, karena suara motor mereka ribut, mengganggu makanya diperingati supaya jangan main gas-gas ;
- Bahwa Muh. Sidik memperingati orang yang naik motor yakni terdakwa Rahmat dan Terdakwa Riswandi, Mungkin para terdakwa tidak terima, terdakwa Riswandi langsung memukul korban Muh.Sidik ;
- Bahwa Terdakwa Riswandi yang memukul bagian muka korban Muh.Sidik ;
- Bahwa Terdakwa Rahmat yang memukul punggung korban ;
- Bahwa setelah dipukul oleh terdakwa Rahmat dan Terdakwa Riswandi, terdakwa mengalami luka dibagian lengan, dada, dan punggung ;
- Bahwa saksi sempat kasih tahu kepada para terdakwa bahwa yang dipukulinya tersebut adalah seorang Polisi tapi mereka tidak peduli ;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut terang karena pas dibawah lampu jalan kejadiannya ;
- Bahwa korban Muh. Sidik memberhentikan motor para terdakwa pakai tangan korban, saksi tidak melihat ada balok ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 07 April 2013 sekitar pukul 23.00 wita di lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa terdakwa pergi ke Rangas karena terdakwa kerumahnya bapak Lina, dan pada Waktu itu terdakwa pulang dari rangas sesampainya terdakwa di jalan poros terdakwa berhenti karena tiba-tiba ada keramaian dimana terdakwa melihat Riswandi ditahan Polisi pakai kayu, kemudian terdakwa kembali dan langsung terdakwa pukul korban Muh.Sidik ;
- Bahwa benar terdakwa menganiaya korban Muh. Sidik;
- Bahwa Terdakwa Riswandi yang duluan memukul korban namun terdakwa tidak tahu berapa kali terdakwa Riswandi memukul korban Muh. Sidik ;
- Bahwa terdakwa memukul korban dibagian Tangannya karena ditangkis oleh korban Muh.Sidik ;
- Bahwa terdakwa ikut memukuli korban karena terdakwa melihat Riswandi telah memukul korban Muh.Sidik jadi terdakwa juga ikut memukul ;
- Bahwa terdakwa Rahmat memukul dibagian tangan korban Muh. Sidik ;
- Bahwa terdakwa memukul korban Muh. Sidik sebanyak 1 (satu) kali ;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 07 April 2013 sekitar pukul 23.00 wita di lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa yang pulang duluan dari acara di Rangas adalah terdakwa Rahmat, dan diantara para rombongan motor tersebut Motor terdakwa yang berada diposisi paling belakang ;
- Bahwa Jarak terdakwa dengan terdakwa Rahmat sekitar 50 (lima puluh) meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu korban Muh.Sidik menghampiri terdakwa, jadi terdakwa balik bertanya “Ada apa ini saya ditahan-tahan?” terdakwa mau dipukul oleh korban terpaksa terdakwa dahului memukul korban ;
- Bahwa terdakwa memukul korban dibagian pundak lalu Terdakwa lari, langsung ramai Polisi kemudian terdakwa dipegang oleh saksi Mudassir ;
- Bahwa terdakwa melihat terdakwa Rahmat dibawah pohon dipukuli oleh Polisi ;
- Bahwa tidak ada persoalan antara terdakwa dengan korban Muh. Sidik ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dibagian mana luka dari korban Muh. Sidik ;
- Bahwa terdakwa duluan yang memukul korban daripada terdakwa Rahmat ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kali terdakwa Rahmat memukul korban Muh. Sidik ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa : Visum Et Revertum No. 14/RSU/C-5/IV/2013 tanggal 18 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. EVY ADRIANTI S, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Majene, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Andi Muhammad Sidik dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar :

⇒ Luka gores pada lengan kanan P = 2,5 cm x 0,5 cm disertai bercak kemerahan P= 3,5 cm, L= 1 cm ;

⇒ Bercak kemerahan pada pundak sebelah kanan P= 7 cm, L = 2,5 cm ;

⇒ Bercak kemerahan pada Dada

a. P= 3 cm, L= 2 cm ;

b. P= 2 cm, L= 1 cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bercak kemerahan pada pundak sebelah kiri

a. $P=5\text{ cm}$, $L=5\text{ cm}$;

b. $P=2,5\text{ cm}$, $L=0,5\text{ cm}$;

⇒ Bercak kemerahan pada leher sebelah kiri, $P=2\text{ cm}$, $L=1\text{ cm}$;

⇒ Luka gores pada punggung Tangan kanan, $P=0,7\text{ cm}$, $L=0,2\text{ cm}$;

⇒ Bengkak pada pangkal ibu jari I kanan ;

⇒ Bengkak pada jari III sebelah kanan ;

⇒ Bengkak pada siku sebelah kiri, $P=3\text{ cm}$, $L=2\text{ cm}$;

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena benda tumpul.

Akibat-akibat ialah : sembuh tanpa cacat.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa dan apakah para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni :

- Dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP ;

Atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yakni Dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Di muka umum ;
3. secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka ;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I RAHMAT Als AHMAT Bin HAIYAH dan Terdakwa II RISWANDI Bin HERMAN diajukan dipersidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 2. Unsur “Di muka umum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum disini adalah menunjuk kepada tempat yang dalam hal ini merupakan tempat publik atau tempat yang bebas dikunjungi orang lain atau tempat dimana orang lain dapat melihatnya secara jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari minggu tanggal 07 April 2013 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Terdakwa Rahmat bersama dengan Terdakwa Riswandi telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Andi Muhammad Sidik ;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut terjadi di jalan raya dan saat itu suasana jalan masih ramai dan penerangan di jalan tersebut terang sehingga orang-orang masih bisa melihat jelas kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemukulan terhadap saksi korban Musliadi dilakukan oleh para Terdakwa di jalan raya yang merupakan tempat umum yaitu tempat yang bebas dikunjungi serta dapat dilihat oleh orang banyak karena tidak tersembunyi, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “secara bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan luka” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah perbuatan yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih dan dilakukan secara bersama-sama baik ada persamaan maupun tidak ada persamaan antara maksud dan tujuannya dan dalam pembagian kerjanya ;

Menimbang, bahwa “melakukan kekerasan” diartikan sebagai mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak atau menendang, menikam dan sebagainya, yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan ini mengalami luka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan ke persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari minggu tanggal 07 April 2013 sekitar pukul 23.00 wita, saksi Muhammad Sidik dan saksi Mudassir pulang dari TKP pembakaran rumah di Lingk. Camba dan duduk-duduk di pinggir jalan di lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Kemudian saksi Muhammad Sidik melihat rombongan pengendara sepeda motor dari arah dalam rangas yang ingin keluar menuju ke Jalan poros Majene-Mamuju, yang memenuhi badan jalan sehingga saksi Muhammad Sidik memberikan aba-aba untuk menghentikan rombongan pengendara motor tersebut karena suara motor mereka bising, namun Terdakwa Riswandi yang berada dalam rombongan tersebut bersama dengan teman-temannya tidak menerima saat diberhentikan, lalu Terdakwa Riswandi memukul saksi Muh. Sidik pada bagian belakang dan bagian kepala ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahmat yang saat itu sudah berada di gerbang Rangas menunggu rombongan teman-temannya dari arah Rangas melihat Terdakwa Riswandi dan teman-temannya terlibat keributan sehingga Terdakwa Rahmat mendatangi tempat tersebut. Setelah tiba di tempat tersebut, Terdakwa Rahmat melihat Terdakwa Riswandi sedang berkelahi dengan saksi Muh. Sidik dan melihat Terdakwa Riswandi memukul saksi Muh. Sidik, sehingga Terdakwa Rahmat pun ikut memukul saksi Muh. Sidik dari arah depan dengan menggunakan kepala tinju. Meskipun saksi Mudassir dan saksi Wahyuddin sudah mengatakan kepada para Terdakwa bahwa saksi Muh. Sidik adalah anggota Kepolisian, namun para Terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap korban ;

Menimbang, bahwa atas pemukulan tersebut saksi korban Muh. Sidik mengalami luka berdasarkan Visum Et Revertum No. 14/RSU/C-5/IV/2013 tanggal 18 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. EVY ADRIANTI S, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Majene, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Luka gores pada lengan kanan P = 2,5 cm x 0,5 cm disertai bercak kemerahan P= 3,5 cm, L= 1 cm ;

⇒ Bercak kemerahan pada pundak sebelah kanan P= 7 cm, L = 2,5 cm ;

⇒ Bercak kemerahan pada Dada

c. P= 3 cm, L= 2 cm ;

d. P= 2 cm, L= 1 cm ;

⇒ Bercak kemerahan pada pundak sebelah kiri

c. P=5 cm, L= 5 cm ;

d. P=2,5 cm, L= 0,5 cm ;

⇒ Bercak kemerahan pada leher sebelah kiri, P=2 cm, L=1 cm ;

⇒ Luka gores pada punggung Tangan kanan, P=0,7 cm, L=0,2 cm;

⇒ Bengkak pada pangkal ibu jari I kanan ;

⇒ Bengkak pada jari III sebelah kanan ;

⇒ Bengkak pada siku sebelah kiri, P= 3 cm, L= 2 cm ;

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena benda tumpul.

Menimbang, bahwa meskipun atas luka tersebut saksi korban tidak sempat dirawat di Rumah Sakit, namun saksi korban tidak bisa melakukan aktivitasnya selama 1 (satu) minggu ;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan para Terdakwa sebagaimana fakta hukum diatas menunjukkan bahwa Terdakwa Rahmat dan Terdakwa Riswandi telah secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban Muh. Sidik, dan atas kekerasan yang para Terdakwa lakukan mengakibatkan luka pada tubuh saksi korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "secara bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu telah terpenuhi seperti tersebut diatas, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka"** ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf dan pembenar, dimana menurut pengamatan Majelis, para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga menurut hukum para Terdakwa dinilai cakap atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu para Terdakwa haruslah dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh majelis hakim pada diri para Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan para Terdakwa guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa termasuk perbuatan main hakim sendiri dan mengakibatkan korban mengalami luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP, dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I RAHMAT Als AHMAT Bin HAIYAH** dan **Terdakwa II RISWANDI Bin HERMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari **SENIN** tanggal **29 JULI** 2013, oleh kami **DARWIS, SH**, sebagai hakim ketua Majelis, **RAHMI DWI ASTUTI, SH**, dan **ADNAN SAGITA, SH, M.Hum**, masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **01 AGUSTUS 2013** oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MUKHTAR MURSID, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh **ALIA MARHAM, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan di hadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota I	Hakim Ketua
TTD	TTD
RAHMI DWI ASTUTI, S.H.	DARWIS, S.H.
Hakim Anggota II	
TTD	Panitera Pengganti
ADNAN SAGITA, SH, M.Hum.	TTD
	MUKHTAR MURSID, S.H.

Turunan Putusan ini sesuai dengan aslinya

PENGADILAN NEGERI MAJENE
WAKIL PANITERA

JAWARUDDIN,SH

NIP :19630804 199103 1 001